

ANALISIS DAMPAK PERKEMBANGAN MATA UANG DIGITAL BITCOIN DALAM PEREKONOMIAN (STUDI TERHADAP KEBERADAAN UNSUR GHARAR)

Niki Fitriyani 1¹⁾, Puji Aryani 2²⁾, Hafizh Maulana 3³⁾

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
Banda Aceh, Indonesia

E-mail: nikifitriyani1998@gmail.com, pujiaryani78@gmail.com,
hafizhmaulana@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Salah satu indikator ekonomi yang berpengaruh terhadap perekonomian secara global adalah mata uang digital bitcoin. Bitcoin adalah salah satu mata uang kripto dimana mata uang ini adalah mata uang digital yang mendasarkan transaksi pembayaran secara online. Indonesia sebagai negara hukum harus menetapkan hukum tertentu berkaitan dengan mata uang digital yang mulai menyebar dan digunakan sebagai alat pertukaran atau pembayaran di Indonesia. Pada tanggal 6 Februari 2014, Bank Indonesia menetapkan undang-undang berkaitan dengan mata uang digital, yaitu undang-undang No 16/6/DKom. Undang-undang ini menjelaskan tentang larangan menggunakan mata uang digital, resiko yang ada dalam menggunakan mata uang digital ditanggung sendiri oleh pengguna. Penelitian ini adalah penelitian juridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui hukum berkaitan dengan penggunaan mata uang digital dilihat dari perspektif syariah Islam. Wawancara digunakan sebagai instrumen untuk mengumpulkan data primer, disamping telaah dokumen sebagai alat untuk mengumpulkan data sekunder. Lima orang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry sebagai informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari perspektif Islam penggunaan mata uang digital ini tidak sesuai dengan syariah Islam karena adanya persyaratan yang tidak terpenuhi dalam transaksi mata uang digital seperti bitcoin. Keberadaan unsur *gharar* dan *maisir* merupakan alasan utama transaksi mata uang digital dilarang dalam Islam, seperti disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI: Number 28/DSN-MUI/III/2002 tentang pertukaran mata uang.

Kata Kunci: *Bitcoin, Gharar, Mata Uang Digital, Perekonomian.*

Abstract

One of economic indicator that effect global economy is bitcoin digital currency, that is a kind of cryptocurrency, online-based transaction payments. Indonesia is a law country must establish certain laws related to digital currency that began to spread and uses as a means of exchange or means of payment in Indonesia. In 6th February 2014, Bank Indonesia established laws related to digital currency No 16/6/DKom. This law mentioned about prohibition of using digital currency, the risk of using digital currency is self responsibility. This study is a normative Juridical study that examines the rules relating of using digital currency from Islamic perspective. Interview is used to collect primary data, beside the document collection as secondary data. There are five lecturer

of Islamic Economic and Business Faculty, UIN Ar-raniry as informans. The result of this study found that from Islamic perspective the use of digital currency is not in accordance with the Shariah because it does not fulfill the enquires that exist in transactions using digital currency such as bitcoin. The main reasons are existence of elements of gharar and maisir that are not legitimate in Islam as mentioned in Fatwa DSN-MUI : Number 28/DSN-MUI/III/2002, about the exchange of money.

Kata Kunci: Bitcoin, Gharar, Digital Currency, Economy.

A. PENDAHULUAN

Uang merupakan darahnya perekonomian, di dalam masyarakat modern saat ini mekanisme perekonomian berdasarkan atas kegiatan-kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, ekspor-impor dan lainnya semuanya memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai suatu tujuan. Era globalisasi saat ini, kegiatan perekonomian juga mengalami banyak perubahan, seperti yang dulunya manusia menggunakan sistem barter dalam perdagangan dimana suatu perekonomian yang sistem transaksinya barang dipertukarkan dengan barang namun dengan seiring lincahnya teknologi manusia memodifikasikan lagi alat pelancar perdagangan yaitu uang.

Sistem pembayaran telah berubah sepanjang waktunya, dengan melihat sejarah evolusi sistem pembayaran (*payments system*) dalam perekonomian. Bentuk uang pun terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah perkembangan alat tukar dalam dunia perekonomian saat ini yaitu kegiatan *e-commerce*. *E-commerce* adalah sebagai salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi, dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan peralatan digital.

Perkembangan *e-commerce* di dunia juga menimbulkan kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang cepat, aman dan rahasia. Adapun salah satu bentuk perkembangan e-commerce saat ini adalah Bitcoin. Menurut Oscar Darmawan (2014) Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source* Setiap transaksi Bitcoin disimpan dalam data base jaringan bitcoin. Adapun Produk digitalnya adalah barang atau jasa seperti perangkat lunak, buku, musik, film, atau jasa finansial yang dapat didigitalisasikan dan diperjual belikan pada pasar digital. Terdapat beberapa definisi yang berbeda yang digunakan dalam literatur. Mengartikan produk

digital sebagai produk yang dapat didigitalisasikan dan ditransfer melalui jaringan digital. (Troy, 2010).

Adapun mata uang digital atau virtual currency sendiri diartikan secara berbeda-beda oleh para pengamat. Mengutip dari jurnal yang diterbitkan oleh staf *International Monetary Fund*: “Mata uang virtual merupakan representasi digital atas suatu nilai yang diterbitkan oleh pengembang swasta dan didenominasi oleh nilai yang ditentukan oleh mereka. Mata uang virtual dapat diperoleh, disimpan, diakses, dan digunakan untuk transaksi secara elektronik, dan dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan lainnya, selama para pihak mempunyai kesepakatan. Konsep mata uang virtual ini meliputi konsep “mata uang” secara luas, mulai dari surat hutang sederhana (contoh: kupon online atau poin penerbangan), mata uang virtual yang “dilindungi” dengan aset berupa emas, dan “mata uang kripto” seperti Bitcoin). (IMF Staff, 2016). Uang digital atau uang elektronik sendiri adalah sarana yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran atau alat tukar dan transaksi melalui internet. Uang ini disebut sebagai uang elektronik atau uang digital karena bentuknya yang bersifat tidak dapat diraba dan dirasakan. (Andri, 2009).

Dalam hal ini salah satu negara pro virtual currency adalah Amerika Serikat yang memiliki sikap pro-Bitcoin. Departemen Keuangan Amerika Serikat menganggap Bitcoin sebagai *Money Service Business* (MSB), tetapi tidak mata uang. Definisi ini menempatkannya di bawah beberapa kewajiban seperti pelaporan, pendaftaran, dan menjaga catatan. Untuk *Internal Revenue Service* (IRS) Bitcoin adalah suatu aset yang berharga yang mereka banggakan. IRS bertanggung jawab untuk mengklasifikasikan dan mengeluarkan pajak. IRS adalah biro Departemen Keuangan dan salah satu administrator pajak yang paling efisien di dunia. Di Amerika juga terdapat lembaga keuangan yang bernama Fincen, Fincen adalah lembaga yang bertugas menjaga ketertiban penggunaan uang dengan menggunakan pendekatan regulasi yang cerdas dan mendorong industri untuk mengembangkan fitur mitigasi dalam produk-produknya. Amerika Serikat (AS) telah diberi gelar Bitlicense dan perusahaan ternama, seperti *Microsoft*, *Rakuten*, *Overstock*, dan *Time Inc* telah menerima pembayaran melalui Bitcoin. (Kurniasih Di dalam Jurnal Eko, 2017).

Sedangkan di Indonesia sendiri, mata uang virtual juga berkembang. Beberapa situs jual beli mata uang virtual yang terdapat di Indonesia adalah Bitcoin.co.id (sekarang berubah menjadi Indodax.com) dan Triv.co.id. Kedua situs ini menawarkan jasa jual-beli mata uang virtual dengan live rate. Namun belakangan ini terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan bitcoin belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: *“mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”*.

Selain itu terdapat syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya PP No. 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP PSTE). *“Dalam penyelenggaraan otoritas teknologi finansial dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, telah diatur secara formal mengenai pelarangan penggunaan virtual currency. Dampak penggunaan virtual currency ditinjau dari perspektif hukum Indonesia dapat menimbulkan berbagai macam kejahatan yang merugikan dalam beberapa aspek, antara lain aspek ekonomi, aspek hukum, maupun keamanan negara”*.

Siaran Pers Bank Indonesia nomor 16/6/DKom tanggal 16 Februari 2014, Bank Indonesia juga memberikan keputusan bahwa Bitcoin dan mata uang virtual lainnya yang tidak dikeluarkan oleh Bank Indonesia bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Meski demikian hal ini berarti para pemilik Bitcoin masih bisa bebas bertransaksi dengan mata uang tersebut hanya saja kepemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (*bubble*) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia

memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan *virtual currency* jika terjadi kerugian ditanggung masing-masing.

Adapun jika kita dilihat dari segi fiqih muamalah, transaksi Bitcoin proses akadnya bisa dikaitkan dengan model akad sarf. Akad sarf merupakan akad jual beli mata uang dengan mata uang, baik mata uang yang sejenis ataupun tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, jual beli perak dengan perak. Namun pada praktiknya jual beli sarf memiliki aturan dan syarat, yaitu serah terima objek akad sebelum pihak yang berakad berpisah, sejenis, dan tidak ada khiyar dan tidak ditangguhkan.

Kriteria pemenuhan akad sarf yang sah menurut DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (sarf) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (taqanud), dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Namun pada masa sekarang ini, pengguna Bitcoin untuk tujuan spekulasi tidak dapat dinilai secara pasti, karena tergantung pribadi dari penggunaannya itu sendiri Artinya, transaksi jual beli Bitcoin boleh digunakan jika tidak adanya tujuan spekulasi. (DSN-MUI, 2002).

Namun Bitcoin sebagai investasi lebih dekat pada gharar (spekulasi yang merugikan orang lain), hanya alat permainan untung-untungan (riba) dan rugi bukan bisnis yang menghasilkan sebab, keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi hukumnya haram.

Baru-baru ini Badan Pengawas Perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) menetapkan *Cryptocurrency* (kripto) sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan berjangka. *Cryptocurrency* sendiri adalah sistem pembayaran yang menggunakan jaringan salah satunya adalah bitcoin. Kebijakan itu ditetapkan melalui keputusan kepala Bappebti yang mengatakan “keputusan ini diambil setelah Bappebti melakukan kajian selama empat bulan terakhir”. Berdasarkan hasil kajian itu, menurut kripto layak dikategorikan atau dikelompokkan sebagai komoditi. Setelah menetapkan kripto sebagai subjek komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka, Bappebti akan menetapkan

peraturan lebih lanjut yang akan melibatkan kementerian dan lembaga seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Soal perpajakan juga akan diatur, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak juga akan dilibatkan. Begitupula dengan peraturan yang mengatur tentang upaya mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme atau kejahatan lainnya.

Setidaknya ada beberapa alasan *Cryptocurrency* diatur dalam aturan tersebut serta diperbolehkan dan masuk sebagai komoditi bursa berjangka, yang pertama mata uang kripto merupakan produk yang tidak diintervensi pemerintah, diantaranya melalui pemberian subsidi. Kedua, mata uang digital merupakan berjangka yang bersifat volatil. ketiga, *cryptocurrency* memiliki *supply* (penawaran) dan *demand* (permintaan) yang cukup besar sehingga masuk dalam kategori komoditi bursa berjangka. Yang keempat peluang investasi sangat besar dengan keuntungan yang besar juga yang bertujuan mendongkrak perpajakan sebagai pendapatan negara. (kontan.co.id).

Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 kenaikan harga Bitcoin dari tahun 2015-2017 yang terus-menerus mengalami peningkatan:

Tabel 1.1 Harga bitcoin

Tahun	harga bitcoin
2015	316.15
2016	432.33
2017	997.729.875

Sumber: *Blockchain-info 2018*

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada awal tahun 2015 dan 2016 harga Bitcoin mengalami sedikit kenaikan. Harga Bitcoin benar-benar melonjak fantastis tahun 2017, di mana harga 1 BTC setara USD 997.729.875. Hingga 12 Maret 2018 1 BTC setara Rp 131.525.000,00 (Indodax, 2018). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa permintaan akan Bitcoin dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan pesat.


Adapun Februari 2019 Bappebti mengeluarkan landasan hukum perdagangan aset kripto sebagai salah satu komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yaitu: Undang-undang no. 2 tahun 2019 akan menjadi landasan hukum

penyelenggaraan pasar fisik komoditi dibursa berjangka, serta mengatur kelembagaan pasar fisik yang mencakup persyaratan serta hak dan kewajiban lembaga yang ada, yaitu bursa berjangka, lembaga krling berjangka, perdagangan komoditi, tempat penyimpanan (depositiry), peserta dan pelanggan. Undang-undang no. 3 tahun 2019 mengatur penetapan aset kripto sebagai salah satu komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, dan/ atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, dengan menambahkan komoditi dibidang aset digital (digital asset) berupa aset kripto. Adapun Undang-undang no. 4 tahun 2019 mengatur teknis penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka. Serta terakhir Undang-undang no.5 tahun 2019 tentang mengatur teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. (cnbc.indonesia).

Berdasarkan fenomena di atas, konsepsi mengenai Bitcoin sendiri sah sebagai alat investasi di indonesia dengan diregulasinya oleh Beppebti sebagai subjek komoditi bursa berjangka, meski demikian masih terjadi perdebatan dengan hukum RI dengan hukum DSN-MUI mengingat keberadaan gharar sangat besar dalam hal investasi sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 serta masih tidak diakuinya sebagai mata uang yang sah selain Rupiah oleh pemerintah dan Bank Indonesia.

Meskipun pihak Beppebti telah mengatakan segala hal yang menyangkut bitcoin akan dituangkan dalam peraturan, namun belum di implementasikan mengingat ketiadaan payung hukum yang kuat akan berdampak sangat besar, misalnya munculnya investoer-investor nakal (bodong) dan member yang mengandalkan siaran pers yang mengkait-kaitkan dengan peraturan. Hal tersebut akan berdampak ke perekonomian yang kurang sehat, terlebih DSN-MUI menyatakan larangan karena bertentangan dengan aturan transaksi dalam islam. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait fenomena bitcoin ini dengan menarik judul **“Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital Bitcoin Dalam Perekonomian (Studi terhadap Keberadaan Unsur Gharar)”**.

Konsep penelitian ini adalah Analisis Dampak dari Penggunaan Bitcoin dalam Perekonomian serta studi kasus keberadaan unsur Gharar, dengan metode *library* telaah yuridis normatif untuk mengungkap sebuah fakta sosial.



B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yuridis dan pendekatan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer antara lain: DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 mengenai mata uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menggunakan metode pendekatan kasus.

Penelitian ini juga penelitian pustaka kepastakaan (*library research*), yaitu bahan lain yang digunakan dalam Jenis penelitian ini berasal dari bahan sekunder kepastakaan, artinya data yang dikumpulkan berasal dari kepastakaan, baik berupa karya ilmiah, buku, media online, jurnal ilmiah, tesis, dan skripsi dan bahan hukum tambahan yaitu siaran pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor

3/KLI/2018 dan lainnya (sutrisno, 1981). Tujuannya adalah melahirkan suatu pernyataan kuat mengenai fenomena bitcoin saat ini, serta menemukan jawaban tepat mengenai dampak penggunaan bitcoin bagi perekonomian.

Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahan berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam pendekatan kualitatif juga menggunakan Yuridis Sosiologis, yang artinya penulisan skripsi ini berdasarkan atas suatu kajian aspek hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma–norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Hadi, 1995).

Sumber Data

1. Bahan hukum primer : DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 mengenai mata uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerosesan Transaksi Pembayaran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menggunakan metode pendekatan kasus.
2. Sumber data sekunder : baik berupa karya ilmiah, buku, media online, jurnal ilmiah, tesis, dan skripsi dan bahan hukum tambahan yaitu siaran pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KLI/2018 dan lainnya (sutrisno, 1981).

Subjek Penelitian

Dalam penelitian library kualitatif dikenal dengan namanya informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan kata lain, informan dapat dikatakan sebagai responden jika informasi yang diberikan ketika dipancing oleh peneliti. Informan atau subjek yang dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian (Kriyantono, 2008). Informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian ini dilakukan. Adapun yang menjadi subjek atau informan dalam penelitian ini ialah Staf akademik Febi UIN Ar-Raniry Banda Aceh sejumlah 3 orang yaitu Farid Fathony Ashal,Lc.,MA , Dr. Hafas Furqani,M.Ec dan Mulkan Fadhil ST MA. Adapun alasan Pemilihan subjek tersebut dikarenakan selain ahli dalam bidang keuangan dan teknologi modern ,

subjek juga sebagai dosen yang menguasai mata perkuliahan keuangan UIN Ar-raniry Banda Aceh.

Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Menurut Moleong (2006) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Untuk memudahkan peneliti melakukan analisis data, peneliti akan melakukan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification/conclusion drawing*).

Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika proses penelitian berlangsung. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Penyajian Data (*Data Display*)

Tahapan selanjutnya yaitu penyajian data atau proses pengumpulan data yang dihasilkan dari identifikasi awal (proses reduksi data). Penyajian data merupakan aktivitas menyajikan data hasil penelitian, sehingga memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh. Penyajian data dalam penelitian ini yaitu dengan cara mendeskripsikan semua data yang telah diperoleh pada tahapan awal reduksi data sehingga dapat membuat menjadi panduan dalam tahap pengambilan kesimpulan.

Penarikan Kesimpulan (*Verification/Conclusion Drawing*)

Interpretasi data ini sangat penting untuk menghasilkan suatu kesimpulan berdasarkan pertanyaan pada saat melakukan penelitian. Pemahaman informasi, teori, dan keilmuan (pengetahuan) peneliti perihal isu atau topik yang sedang diteliti berperan penting dalam proses interpretasi data. Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini yaitu berasal dari tahapan-tahapan yang telah dilalui pada saat proses analisis data. Kesimpulan yang ditarik berupa data-data yang diperoleh pada saat peneliti melakukan penelitian langsung dilapangan kemudian data tersebut diproses dengan menggunakan kalimat deskripsi agar kesimpulan yang diperoleh tepat dan jelas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi digital di Indonesia dalam hal pembayaran online ataupun transfer berlandaskan pada penggunaan mata uang rupiah sebagai keharusan dalam setiap transaksi ataupun pembayaran di wilayah Indonesia. Landasan hukum tersebut tertuang dalam :

1. UU No. 7 tahun 2011 mengenai mata uang;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia; serta merujuk pada Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KLI/2018.

Terlepas dari adanya mode transaksi digital tersebut, komoditas finansial dikejutkan dengan sebuah inovasi mata uang digital formless (tidak berbentuk) yaitu *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* salah satunya bitcoin tidak dikategorikan sebagai barang komoditas logam maupun kertas seperti uang pada umumnya, karena mata uang ini tersusun dari sistem komputasi algoritma kompleks, dan murni berbentuk digital. Indonesia menjadi salah satu negara pengguna bitcoin dalam hal jual beli atau digital asset namun penggunaannya sendiri/keberadaannya belum terlalu transparan di Indonesia hal itu dikarenakan pemerintah belum menyetujui penggunaan mata uang ini. Saat ini,

pemasaran perdagangan bitcoin di Indonesia sendiri dapat dikatakan cukup besar dalam kategori jual beli atau perdagangan bitcoin, sedikitnya ada lebih dari satu juta investor yang aktif dalam perdagangan bitcoin. Para user (pengguna) tersebut menukarkan bitcoin mereka menggunakan mekanisme pertukaran melalui suatu otoritas atau perusahaan market place. Perlu dicermati bahwa ada beberapa kerugian serta keuntungan yang ada pada munculnya serta penggunaan bitcoin. Terkait keamanan bitcoin, pemalsuan sangat sulit dilakukakan karena basis dari bitcoin menggunakan algoritma kriptografi yang sangat rumit serta kompleks, sehingga kemungkinan pemalsuan sulit. Tidak ada campur tangan dari pihak ketiga karena transaksi menggunakan system *peer to peer* atau bisa dianalogikan hanya orang dengan orang atau pedagang dan penjual tanpa ada pengawasan ataupun kontrol dari negara dan perundang undangan. Kemudahan serta transaksi yang cepat dan murah karena diakomodir oleh internet yang pada dasarnya memudahkan manusia dalam kehidupan.

Dalam hal kekurangan, ada beberapa poin yang penting untuk dicermati sebelum bergelut pada komoditas virtual ini, antara lain resiko kehilangan asset atau bitcoin itu sendiri yang disebabkan karena rusaknya file atau kegagalan pada harddrive dan kesalahan, karena satu-satunya catatan bitcoin yang dimiliki terdapat dalam dompet virtual (wallet) dimana mereka disimpan, kehilangan dompet tersebut berarti kehilangan bitcoin yang ada didalamnya. Selain itu apabila komputer yang digunakan untuk proses minning serta penyimpanan data terkait bitcoin rusak maka bitcoin akan hilang (Tiara, 2015), jika tidak ada pembackupan.

Aturan yang dikeluarkan oleh pihak Indonesia belum menjelaskan secara spesifik bagaimana kedudukan bitcoin dalam penggunaan di Indonesia. Lembaga penyelenggara komoditas keuangan seperti Bank Indonesia menyatakan, "*Jadi kita tidak bikin aturan mengenai virtual currency tapi menegaskan bahwa undang-undang khususnya undang-undang mata uang mengatakan untuk melakukan pembayaran di Indonesia itu harus rupiah, dan virtual currency itu dilarang*", tegas Agus di Kantor Menko Kemaritiman, Senin (15/1/2018). (liputan6.com).

Pendapat Para Ulama Tentang Keabsahan Transaksi Mata Uang Digital Bitcoin

Secara istilah transaksi adalah *al-u' kud*. Secara Bahasa, berarti jalinan dua perkara. Salah satu bagian yang mengikat bagian lainnya hingga membentuk kesatuan sebagai media penghubung yang dipegang dan dikokohkan. Secara epistemologis,

ikatan serah terima dengan cara yang telah ditentukan dan pengaruhnya sesuai dengan kondisi yang melingkupinya. Adapun unsur yang mempengaruhi transaksi adalah penyerahan dan penerimaan (akad) secara sah dengan ucapan secara lisan ataupun tulisan dilakukan dengan maksud adanya transaksi untuk serah terima dalam hal perbuatan jual beli (Abdullah,2014).

Jika kita dilihat dari segi fiqih muamalah, transaksi *Bitcoin* prosesnya akad bisa dikaitkan dengan model akad *sharf*. Akad *sharf* merupakan akad jual beli mata uang dengan mata uang, baik mata uang yang sejenis ataupun tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, jual beli perak dengan perak. Namun pada praktiknya jual beli *sharf* memiliki aturan dan syarat yaitu serah terima objek akad sebelum pihak yang berakad berpisah, sejenis, dan tidak ada *khiyar* dan tidak ditangguhkan.

Namun jika dilihat dari segi ketentuan jenis transaksi seperti transaksi spot atau *spot transaction* adalah suatu bentuk transaksi penjualan dan pembelian valuta asing untuk penyerahan pada saat itu, dengan waktu penyelesaiannya sekitar dua hari. Hukumnya boleh, karena dianggap tunai sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian terhadap transaksi internasional.

Kriteria pemenuhan akad *sharf* yang sah menurut DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*sharf*) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*taqanud*), dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Namun pada masa sekarang ini, pengguna *Bitcoin* untuk tujuan spekulasi tidak dapat dinilai secara pasti, karena tergantung pribadi dari penggunanya itu sendiri. Artinya, transaksi jual beli *Bitcoin* boleh digunakan, jika tidak adanya tujuan spekulasi (Fatwa DSN-MUI, 2002).

Fenomena sekarang, khususnya di Indonesia, para member *bitcoin* hanya mengandalkan siaran pers yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berbunyi sebagai berikut: No: 16/ 6/ Dkom “*Memperhatikan Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Undang-undang No.23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang No.6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan*

bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala resiko terkait kepemilikan/ penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/ pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya”. (Oscar, 2014)

Pernyataan tersebut menggaris bawahi dua hal. *Pertama*, Bitcoin di Indonesiatidak dianggap sebagai mata uang dan mengingatkan transaksi di Indonesia harus menggunakan mata uang rupiah. *Kedua*, peredaran Bitcoin pada dasarnya tidak dilarang tetapi resiko peredaran menjadi tanggungjawab masing-masing individu. Untuk bisa menjalankan fungsinya, perlu diketahui bahwa sesuatu yang bisa dikatakan sebagai uang harus memenuhi beberapa persyaratan atau kriteria agar sesuatu tersebut bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat dan digunakan sebagaimana fungsi uang seperti di atas. Adanya kriteria inilah apabila sesuatu tersebut memenuhi semua kriteria berarti sesuatu tersebut dapat diakui sebagai uang.

Kriteria atau syarat agar sesuatu dapat diakui sebagai uang. *Pertama*, persyaratan psikologis yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Hal ini dikaitkan dengan bitcoin, untuk persoalan ini sampai saat ini keberadaannya masih digunakan oleh masyarakat, bahkan yang menjadi member bitcoin selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Rahmat, 2016).

Kedua, persyaratan teknis yaitu syarat yang melekat pada uang. Persyaratan ini terdiri dari delapan macam yaitu ada jaminan, diterima umum, nilai yang stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi, dan penawaran harus elastis. Ada jaminan, yang dimaksud disini adalah setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Sedangkan Bitcoin ini tidak dijamin oleh pemerintah negara Indonesia.

Terkait fenomena ini beberapa ulama berpendapat sebagai berikut: Al-Ghazali mengemukakan bahwa “syarat-syarat suatu benda dapat dikatakan sebagai uang yaitu, uang tersebut dicetak dan diedarkan oleh pemerintah, pemerintah menyatakan bahwa uang tersebut merupakan alat pembayaran yang resmi di suatu wilayah, dan

pemerintah memiliki cadangan emas dan perak sebagai tolak ukur dari uang yang beredar”. Sehingga, transaksi Bitcoin tidak memenuhi ketiga syarat tersebut untuk disebut sebagai alat pembayaran (Ahmad, 2008).

Selanjutnya Ibnu Khaldun juga menyatakan sejalan dengan imam al-Ghazali bahwa “uang tidak perlu mengandung emas dan perak, namun emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah, bahwa ia senilai sepersekian gram emas dan perak. Sekali pemerintah menetapkan nilainya, maka pemerintah tidak boleh mengubahnya” (Eko, 2005).

Maka dari itu ketentuannya, ulama bersepakat jual beli mata uang disyaratkan tunai, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai waktu yang membatasinya antara lain: Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat. Sedangkan, menurut Maliki, jika penerimaan pada majelis terlambat, maka jual beli mata uang itu batal meskipun kedua pihak belum berpisah. Oleh karena itu, ia tidak menyukai janji-janji di dalamnya (Rusyd, 2007).

Namun demikian, hingga kini khususnya di Indonesia DSN MUI belum mengeluarkan fatwa secara khusus mengenai Bitcoin yang banyak digunakan masyarakat. Akan tetapi DSN-MUI memeberikan penjelasan mengenai Bitcoin bahwa Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun Bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat sepekulasi bukan untuk investasi. Hal tersebut merujuk kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*ṣarf*) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan).

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa transaksi bitcoin merupakan transaksi yang mengandung *Gharar*. Hal ini dikarenakan Bitcoin tidak dapat direpresentasikan, karena tidak memiliki bentuk fisik. Bentuk dari Bitcoin hanyalah berupa file yang berada dalam bentuk digital dan tersimpan dalam komputer, *flash disc* atau *software*, serta membutuhkan jaringan internet saat melakukan transaksi. Jumlah Bitcoin terbatas, yaitu sebanyak 21 juta Bitcoin, sehingga akan ada saatnya Bitcoin tidak bisa ditambah lagi yang merupakan asal muasal dari Bitcoin, sehingga semakin

sedikit Bitcoin yang tersisa maka akan semakin tinggi nilai dari Bitcoin, sebagaimana hukum dalam *supply* dan *demand*.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan membuat pembahasan dari penelitian, maka peneliti akan memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Fenomena bitcoin di indonesia belum jelas di atur secara legalitas di indonesia berdasarkan undang-undang no. 7 tahun 2011 mengenai mata uang indonesia adalah rupiah, jadi selain itu dilarang. Kerena tidak memiliki underlying aset (cadangan aset). Ulama indonesia MUI juga mengeluarkan fatwa No. 28/DSN MUI/III/2020, menjelaskan tentang syarat atau ketentuan jual beli Sharf atau mata uang diataranya tidak untung-untungan, untuk berjaga-jaga, secara tunai dan apabila berlainan maka transaksi dilakukan pada saat berlaku.
2. Adapun hukum penggunaan bitcoin adalah Gharar, bitcoin adalah bentuk jaringan yang tidak dapat dilihat objeknya serta kenaikan atau penurunan harga yang tidak diketahui alasan secara tiba-tiba. Bitcoin juga termasuk maisir, apabila penambang bertujuan untuk untung-untungan dengan cara investasi, membeli saham dan lainnya berharap dikemudian hari dapat dijual dengan harga tinggi.
3. Adapun dampak bitcoin adalah *pertama*, sebagai ladang kriminalitas terutama dalam pencucian uang, koruptor merajalela serta bentuk penipuan, sarana penjualan barang ilegal seperti obat-obatan terlarang dan terorisme. *Kedua*, sebagai ladang inflasi dalam perekonomian, apabila bitcoin disandingkan dengan rupiah maka angka rupiah dapat tergeserkan dengan permintaan rupiah artinya rupiah akan ditinggalkan sehingga menjadikan rupiah banyak namun permintaan berkurang akhirnya secara berterusan akan terjadinya inflasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti akan memberikan saran yang diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam penggunaan mata uang bitcoin terutama dapat

menyebabkan rusaknya perekonomian. Maka dari itu saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Karena pengaturan tentang bitcoin belum secara legal beredar terutama di indonesia, himauan pemerintah juga sudah diterbitkan, maka menghindari penggunaan bitcoin lebih baik dari pada menggunakan karena apabila terjadi sesuatu maka pemerintah tidak bertanggung jawab.
2. Pemerintah terus menghimbau dampak negatif dalam penggunaan bitcoin dengan mempercepat mngeluarkan peraturan keputusan mutlak, apabila keputusan bentuk larangan maka diiringi dengan sanksi-sanksi berat namun, apabila keputusan dalam bentuk pengesahan legal maka diharapkan peraturan diiringi arahan lainnya seperti tata cara mengontrol, menggunakan dan lainnya.

E. REFERENSI

- Abdullah, B dan Saebani, BA. (2014). *“Metode Penelitian Ekonomi Islam”*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bank Indonesia. (2018). *“Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency”* (Siaran Pers No. 20/4/DKom). Jakarta: BI.
- Darmawan, Oscar. (2014). *“Bitcoin Mata Uang Digital Dunia”*. Jakarta: Jasakom.com.
- IMF, Staff. (2016). *“Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations”*. *International Monetary Fund*.
- Kriyantono, Rahmat. (2008). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kusuma, Hadi. (1995). *“Metode Pendekatan Pembuatan Sekripsi Ilmu Hukum”*. Bandung.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cetakan ke 22, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Troy J. Strader. (2010). *“Digital Products, Management, Technology, and Practice”*. Pennsylvania: Business Science Reference.